



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KANTOR CAMAT KAJUARA
Jl. POROS SINJAI, BONE

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAJUARA

TAHUN 2018-2023





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

- realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
 24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- Lampiran I : Dinas Pendidikan
- Lampiran II : Dinas Kesehatan
- Lampiran III : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
- Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Lampiran V : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja
- Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran
- Lampiran IX : Dinas Sosial
- Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan
- Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
- Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Lampiran XIV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan

Lampiran XVIII	: Keluarga Berencana
Lampiran XIX	: Dinas Perhubungan
Lampiran XX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XXI	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXII	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXIII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIV	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXVI	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVII	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVIII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXIX	: Dinas Peternakan
Lampiran XXX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXXI	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXII	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXIII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXVI	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVII	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVIII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXIX	: Sekretariat DPRD
Lampiran XL	: Sekretariat Daerah
Lampiran XLI	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLII	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLIII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIV	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLVI	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVII	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

- misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.


Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Kajuara 2018-2023 akhirnya dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Kajuara Kabupaten Kajuara Tahun 2017-2022 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Kajuara Tahun 2018-2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Kajuara ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Bojo, 16 April 2019



ANDI MUHAMMAD GUNTUR, S.IP, M.Si

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19750919 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara	9
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kajuara	17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kajuara.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Kajuara ...	25
BAB III PEMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kajuara.....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra Provinsi	33
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kajuara.....	38
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kajuara.....	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
5.1 Strategi.....	40
5.2 Kebijakan.....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara
2. Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kajuara
3. Tabel 2.2 Sumber Daya ASN berdasarkan tingkat eselon
4. Tabel 2.3 Sumber daya SKPD berdasarkan tingkat pendidikan
5. Tabel 2.4 Sumber daya SKPD berdasarkan golongan
6. Tabel 2.5 Sumber daya SKPD berdasarkan pendidikan dan latihan (diklat) struktural
7. Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana
8. Tabel 2.7 Sarana Umum
9. Tabel 2.8 Sarana Pendidikan
10. Tabel 2.9 Sarana Keagamaan
11. Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kajuara
12. Tabel 2.11 Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan Kajuara
13. Tabel 3.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
14. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
15. Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
16. Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan indikatif
17. Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kecamatan Kajuara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut diatas, sangat diperlukan untuk menyusun Renstra sebagai acuan baik dalam hal anggaran yang bersifat amsumtif dan indikatif maupun program/kegiatan sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih terarah.


Penyusunan Renstra Kecamatan Kajuara Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan

h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Dokumen Renstra Kecamatan Kajuara mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan teknis lainnya. Keterkaitan Renstra Kecamatan Kajuara dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alir berikut :

Gambar 1.1



Penyusunan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi

acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

2.1 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kajuara adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kajuara adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Kajuara selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Kajuara.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Kajuara.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Kajuara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategi, dasar hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kajuara, sumber daya Kecamatan Kajuara, kinerja pelayanan Kecamatan Kajuara, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kajuara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan , telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota, telaahan RTRW

dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta penetapan isu-isu strategis.


BAB IV Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan jangka menengah Kecamatan Kajuara dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kajuara untuk Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Kebijakan, menguraikan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kajuara untuk periode Tahun 2018-2023

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, menguraikan program dan kegiatan, indikator kinerja, pendanaan Indikatif Kecamatan Kajuara untuk periode Tahun 2018-2023.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan, menjelaskan indikator kinerja utama Kecamatan Kajuara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab.Bone periode Tahun 2018-2023.

BAB VIII Penutup, memuat ikhtisar umum dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kajuara Kab. Bone periode Tahun 2018-2023 beserta harapan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Pasal 2 ayat (1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat; ayat (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Tugas Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi pada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Penyusunan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris Camat membawahi 2 sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, cuti, pension, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan dan asset lainnya.
- f. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana /perlengkapan /asset;
- g. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Pemerintahan dan kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan
- e. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait tugasnya.

f. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam:

- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;

- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- i. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :


- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan pemukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;

- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Kecamatan Kajuara terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 4. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 5. Seksi Pelayanan Umum
- d. Kelurahan terdiri dari :
 - 1. Lurah
 - 2. Sekretaris Kelurahan
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat
 - 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional



Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kajuara



2.2.Sumber Daya Kecamatan Kajuara

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kajuara

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	24	22	22	17	19
2	Jumlah Non-ASN	4	2	3	4	4
	Total	27	24	25	21	23
3	ASN Menurut JK	24	22	22	17	19
	- Laki-Laki	15	14	14	8	10
	- Perempuan	9	8	8	9	9
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	5	3	4	4	3
	- Staf	17	15	14	10	11
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	14	13	12	9	9
	- Golongan III	9	9	10	9	9
	- Golongan IV	1	1	1	1	1
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	1	-	-	-	-
	- Tamat SMA	14	15	15	11	10
	- Diploma I/II/II	-	1	1	1	1
	- S1	7	6	6	6	5
	- S2	1	-	-	1	2
	- S3	-	-	-	-	-
7	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	6	5	5	5	4
	Diklat Pim III	1	1	1	1	-
	Diklat Pim II	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kajuara, 2018

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Kajuara. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan persentase ASN berdasarkan Jabatan (Eselon)

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon III	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
3.	Eselon IV	6	66,67	3	33,33	4	66,67	2	33,33	6	75	2	25	5	71,43	2	28,57	4	66,67	2	33,33
4.	Staff	8	61,54	5	38,46	9	60	6	40	7	53,85	6	46,15	4	40	6	60	7	63,64	4	36,36

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Kajura, 2018

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Kecamatan Kajura berdasarkan tingkat pendidikan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%														
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SMP	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SMA	10	66,67	5	33,33	11	68,75	5	31,25	10	66,7	5	33,3	6	60	4	40	6	60	4	40
4.	Diploma I/II/III	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100
5.	S1	4	66,67	2	33,33	3	50	3	50	4	57,14	3	42,86	3	42,86	4	57,14	3	50	3	50
6.	S2	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1	50
7.	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum &Kepegawaian Kec.Kajura, 2018

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Kecamatan Kajuara berdasarkan golongan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	8	61,54	5	38,46	8	61,54	5	38,46	7	58,33	5	41,67	4	44,44	5	55,56	4	44,44	5	55,56
3.	Golongan III	7	77,78	2	22,22	6	66,67	3	33,33	7	70	3	30	6	66,67	3	33,33	6	66,67	3	33,33
4.	Golongan IV	-	-	2	100	-	-	1	100	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	1	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kajuara, 2018

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase ASN Kecamatan Kajuara berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural yang pernah diikuti

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Diklat Pim II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Diklat Pim III	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Diklat Pim IV	4	66,67	2	33,33	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25	3	75	1	25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Kajuara, 2018

2.2.2. Aset/Modal

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kajuara, maka dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
4	Mobil Toyota Rush DW 95 A	1	1	1	1	1
5	Mobil Sosial DW 243 W	1	1	1	1	1
6	Sepeda Motor Dinas	3	3	4	4	4
7	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
8	Sound Sistem	1	1	1	1	1
9	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
10	PC.Unit/Komputer PC	1	1	1	2	2
11	Printer	1	1	1	2	3
12	Notebook	-	1	1	1	1
13	AC	1	1	1	2	2
14	Proyektor	-	-	-	-	1
15	Laptop	-	-	1	1	1
16	Filing Kabinet	1	1	1	1	1
17	Lemari Kayu	6	6	6	6	6
18	Meja Rapat	3	3	3	6	3
19	Kursi Rapat	28	28	28	28	68
20	Meja Kerja	12	12	12	12	12
21	Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	1	1

Sumber : Pengurus barang Kec.Kajuara, 2018

Tabel. 2.7
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	3	√	-	-
2	Obyek Wisata	1	√	-	-

Sumber : Kasi Perkonomian, PAD dan Kesra Kec.Kajuara 2018

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan

NO	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	23	√	-	-
2	SD / MI	32/2	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	4/2	√	-	-
4	SMA/Aliyah/SMK	1/1/1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Kajuara, 2018

Tabel 2.9
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	53	√	-	-
2	Mushallah	20	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Kajuara, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kajuara

Sejalan dengan tugas dan fungsi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan secretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Kajuara Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kajuara yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2013 -2018);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Kajuara dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan


daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2013-2018, dapat disajikan pada:




Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kajuara

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase pelaksanaan terhadap pelaksanaan tupoksi kecamatan dan kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah desa/kelurahan yang dimonitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan				17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel	17 desa, 1 Kel
4	Presentase peningkatan kesejahteraan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran padaTahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja langsung																	
-Belanja pegawai	12.469.559.600	13.700.259.000	12.370.969.700	14.115.276.400	11.723.829.900	12.268.758.120	12.261.055.720	12.231.938.827	12.132.515.598	11.728.772.894	98,39	98,32	98,87	95,34	100,04	-0,67	-1,1
-Belanja barang Danjasa	251.020.000	311.020.000	455.660.000	473.920.000	539.810.000	205.057.193	238.057.193	444.049.570	467.815.000	538.506.150	81,69	94,83	97,45	99,76	99,76	22,07	30,77
-Belanjamodal	5.000.000	5.000.000	24.760.000	31.500.000	21.000.000	5.000.000	5.000.000	24.760.000	36.500.000	21.000.000	100	100	100	100	100	9,54	9,5
TOTAL	12.725.579.600	14.016.279.000	12.851.387.700	14.620.696.400	12.284.639.900	12.478.815.313	12.504.112.913	12.700.758.397	12.636.830.615	12.288.279.044	98,06	98,06	98,82	98,67	100,03	-0,09	-0,37



Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Kajuara dari tahun 2013 ke tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Kajuara bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akantetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi:

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Kajuara sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisaterakomodasi secara optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kajuara

1. Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Kajuara, terdapat beberapa tantangan kedepan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kajuara, antara lain:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan

belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dana akuntabilitas kinerja.
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dan media sosial menuntut peran Kecamatan Kajuara harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.
8. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Kajuara, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya

2. Peluang

Kecamatan Kajuara memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Kajuara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media sosial.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Kajuara



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kajuara

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kajuara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur dilihat dari kualifikasi pendidikan formal dan kemampuan teknis pelayanan;
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur administratif dari segi kemampuan teknis manajemen perkantoran dan keuangan;
3. Kurangnya prasarana gedung berupa ruang pelayanan masyarakat dan gedung serba guna;
4. Kurangnya peralatan kerja dan peralatan penunjang lainnya dalam hal ini adalah peralatan kantor dan komputer;
5. Kurangnya peralatan komunikasi berbasis informasi teknologi (IT), dalam hal ini adalah website;
6. Belum adanya data yang akurat dan valid yang dapat mendukung terwujudnya kualitas pelayanan yang baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Di dalam dokumen RPJMD, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan

kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2.Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Kajuara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas pencapaian misi yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Kajuara antara lain :

1. Pencapaian **Misi ke-1** yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


- d. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 - e. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2. Pencapaian **Misi ke-6** yaitu Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu:

Tabel 3.1
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan pencapaian visi dan misi

Visi: Menuju Masyarakat Bone Mandiri				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</p> <p>a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur c. Program Penunjang Pemerintahan Umum d Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder</p>	<p>Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan</p>	<p>Adanya pelimpahan kewenangan kepada Camat - Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa</p>

	Desa/Kelurahan e. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	Misi ke 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Lemahnya tingkat koordinasi lintas sector dalam pencegahan hokum dan demokrasi yang berkeadilan	Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat	Tingginya tingkat partisipasi dan pendidikan politik masyarakat



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Dalam perencanaan strategis yang terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone lima tahun ke depan (2018-2023), telaahan dilakukan terhadap sasaran jangka menengah yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah ini merupakan mitra kerja Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*). Namun demikian, sebagaimana Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, lembaga-lembaga pemerintahan ini masing-masing memiliki batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pada dasarnya kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN menjadi acuan bersama dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang beririsan dengan perencanaan strategis nasional di masing-masing institusi. Tujuan utama yang dijadikan sasaran bersama dalam jangka menengah sesuai RPJMN adalah mewujudkan pemerintahan berkelas dunia dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan isu-isu strategis yang meliputi :

- a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Peningkatan Maturitas Sistem Internal Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran beserta konsistensi dan keselarasannya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah maupun desa, termasuk implementasi serta pengawasannya.

Hal-hal tersebut diatas menjadi kondisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah sebagai dampak dari hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, termasuk Kecamatan Kajuara Kab.Bone.

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Bone agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032. Rencana tata ruang wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Bone;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Bone; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan kawasan sekitarnya.

Sedangkan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 diperlukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan sehingga dikembangkan pendekatan baru yang mampu mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu melalui kebijakan dan rencana program di setiap SKPD. KLHS juga menjadi pedoman dalam penyusunan dan/atau evaluasi rencana pembangunan daerah yang

memperhatikan kebijakan dan rencana program yang berpotensi menimbulkan resiko lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis Kecamatan Kajuara merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi kelanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Kajuara dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Kajuara yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Berdasarkan tujuan strategis dan dari hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas Kecamatan Kajuara yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya, disertai telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L/Provinsi, serta implikasi terhadap RTRW & KLHS dapat digambarkan secara umum kondisi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bone yang ditinjau dari beberapa aspek yang jadi pemasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- b. Masih kurangnya tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP)
- c. Belum optimalnya Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah
- d. Masih rendahnya Tingkat Manuritas Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPIP
- e. Belum optimalnya Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN
- f. Belum cukup memadainya penanganan ataslaporan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian yang terkait pelayanan publik

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian Visi dan Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023, yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Kecamatan Kajuara tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan kajuara Kabupaten Bone kedepannya. Analisis terhadap lingkungan strategis baik secara eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strength, Weaknes, Opportunities, Threats)

A. Analisa Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Dukungan kebijakan atau regulasi penyelenggaraan pemerintah dengan dasar hukum yang jelas yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Komiten dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih
3. Meningkatnya perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi merupakan peluang dalam mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tantangan (Theats)

1. Tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih transparansi, akuntabilitas dan penegakan supremasi hokum yang merupakan tantangan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui program reformasi birokrasi.
2. Dinamika peraturan perundang-undangan dari Pemerintah pusat dalam konteks otonomi kewenangan daerah yang terus mengalami perubahan khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;

3. Tanggung jawab Kecamatan Kajuara untuk mendukung penuh komitmen Pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa.

B. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pemerintah daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone
2. Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pada Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

b. Kelemahan (Weakness)

1. Masih terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur dari segi kuantitas dan kualitas dibanding beban kerja;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan dibandingkan dengan kebutuhan aparatur kecamatan, khususnya ruangan gedung kantor beserta perlengkapan mebeleurnya (meja dan kursi kerja) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda dua)
3. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kajuara.

Dari hasil penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam perencanaan strategis perangkat daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam lima tahun mendatang, sehingga kinerja pelayanan Kecamatan Kajuara dapat dioptimalkan serta dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam melayani masyarakat Kabupaten Bone, guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu “Masyarakat Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kajuara

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Kajuara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone pada Kantor Camat Kajuara Kabupaten Bone, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Kajuara”**.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
2. Menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kajuara

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kajuara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi awal Tahun 2018	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%)	75	90	94	96	98	100
			Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan /desa (%)	75	80	85	90	95	100
2	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100
			Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)	90	90	92	95	95	100

KABUPATEN BONE

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi perangkat daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Kajuara, maka ditetapkan 2 (dua) strategi yaitu:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah.
2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban.

5.2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah. Sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Kajuara, maka ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

1. Mengembangkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, pihak swasta dalam menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Strategi dan Arah kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1.Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	1. Mengembangkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
Misi 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat			
Tujuan 2 : Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	2.Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	2.Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban	2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, pihak swasta dalam menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

KABUPATEN BONE

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Kajuara dengan RPJMD Kabupaten Bone, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah
- f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Mebeleur
- e. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Rehab Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 3 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapan
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Program Penunjang Pemerintahan Umum

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAD dan Penyisihan PBB)

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Desa/Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- b. Peningkatan Operasional Kelurahan

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pelayanan hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka
- b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha kelurahan Awang Tangka

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 8 kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan permukiman Kelurahan Awang Tangka
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman drainase dan selokan di Kelurahan Awang Tangka
- c. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi lainnya di Kelurahan Awang Tangka
- d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Kelurahan Awang Tangka
- e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di Kelurahan Awang Tangka

- f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di Kelurahan Awang Tangka
- g. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman; Sarana pengumpulan sampah dan sarana Pengolahan Sampah di Kelurahan Awang Tangka
- h. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Awang Tangka

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan
Kajuara Kabupaten Bone



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5(2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik			Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%)	85	90		94		96		98		100		100			
				Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	75	80		85		90		95		100		100			
		120.01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	193,018,000	100	209,038,000	100	224,338,000	100	222,038,000	100	258,638,000	100	1,116,466,000	Sekretaris	


		120.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Listrik, Telpn/wifi, Air yang terbayar	36	36	11,500,000	36	15,300,000	36	17,000,000	36	17,000,000	36	20,000,000	180	80,800,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Kajuara
		120.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (orang)	36	36	15,648,000	48	24,810,000	48	24,810,000	48	24,810,000	48	24,810,000	228	114.888,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Kajuara
		120.0.08	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah tenaga yang mendapatkan jasa kebersihan (orang)	12	12	4,200,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	60	28,200,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
		120.01.07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki/dipelihara (unit)	3	3	1,050,000	4	1,400,000	5	2,000,000	5	2,000,000	6	2,400,000	23	8.850,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
		120.01.9	Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kegiatan)	310	310	108,000,000	320	109,000,000	330	115,000,000	350	116,000,000	360	159,000,000	1,670	607,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
		120.01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	72	72	52,620,000	72	52,618,000	72	59,618,000	72	56,336,000	72	64,536,000	360	285,728,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
		120.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	151,020,000	100	162,000,000	100	178,700,000	100	229,000,000	100	199,400,000	100	923,120,000	Sekretaris	

		120.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional (unit)	-	-	-	1	22,000,000	1	20,000,000	-	-	-	-	2	42,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
		120.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	3	3	10,500,000	22	25,000,000	1	6,000,000	-	-	2	11,000,000	28	52,500,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
		120.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (paket)	-	-	-	1	4,000,000	2	10,000,000	2	12,000,000	2	11,000,000	7	37,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
		120.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur (paket)	15	15	26,500,000	4	14,000,000	56	17,700,000	11	21,000,000	15	17,400,000	102	96,600,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
		120.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)	12	12	8,000,000	12	3,000,000	12	5,000,000	12	2,000,000	12	5,000,000	60	23,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
			Pemeliharaan Ruin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan (kegiatan)	-	-	-	12	2,000,000	12	5,000,000	12	2,000,000	12	5,000,000	48	14,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
		120.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas (kegiatan)	12	12	91,020,000	12	92,000,000	12	112,000,000	12	112,000,000	12	150,000,000	60	557,020,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
		120.02.40	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Rehab Rumah Jabatan (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	1	80,000,000	-	-	1	80,000,000	Seksi Pelayanan Umum	Kecamatan Kajuara
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang Disiplin Aparatur (%)	-	-	-	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	20,000,000	100	44,000,000	Sekretaris	


			Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan (pasang)	-	-	-	-	-	20	8,000,000	-	-	20	10,000,000	40	18,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu (pasang)	-	-	-	-	-	-	-	20	8,000,000	-	-	20	8,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (pasang)	-	-	-	20	8,000,000	-	-	-	-	20	10,000,000	40	18,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kajuara
		120.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	100	3,000,000	100	5,000,000	100	7,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	Sekretaris	Kecamatan Kajuara
		120.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	-	-	-	2	3,000,000	2	5,000,000	2	7,000,000	2	12,000,000	8	27,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Kajuara
		120.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	100	100	18,000,000	100	20,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	37,000,000	100	135,000,000	Sekretaris	
		120.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	7	7	18,000,000	6	20,000,000	7	30,000,000	6	30,000,000	6	37,000,000	32	135,000,000	Sub Bagian Program dan Keuangan	Kecamatan Kajuara

		120.19	Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan dana Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan dana desa (%)	100	100	9,000,000	100	9,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	69,000,000	Sekretaris	
		120.19.01	Monitoring, evaluasi dan fasilitas pengelolaan keuangan Desa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)	34	34	9,000,000	34	9,000,000	34	15,000,000	34	15,000,000	34	20,000,000	170	68,000,000	Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kajuara
		120.31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	100	515,000,000	100	141,000,000	100	141,000,000	100	141,000,000	100	156,000,000	100	286,000,000	Sekretaris	
		120.31.01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	2	2	30,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	10	135,000,000	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra	Kecamatan Kajuara
		120.31.40	Peningkatan Operasional Kelurahan Awang Tangka	Jumlah operasional Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	12	12	116,000,000	12	116,000,000	12	116,000,000	12	116,000,000	12	116,000,000	60	609,000,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara
		120.81	Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Awang Tangka	Cakupan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan masyarakat	1	1	15.200.000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	70,000,000	100	150,000,000	100	360,000,000	Sekretaris	

		120.81.609	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;kegiatan pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	1	1	15.200.000	1	12,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	150,000,000	4	317,200,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara
		120.81.610	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; penyelenggaraan pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka	Jumlah kegiatan pengembangan usaha mikro kecil, menengah; pelatihan usaha Kelurahan Awang Tangka (kegiatan)	-	-	-	1	58,000,000	-	-	-	-	-	-	1	58,000,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara
		120.80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	1	1	200.000.000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	234,000,000	100	1,012,000,000	Sekretaris	
		120.80.610	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman selokan dan drainase Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan selokan dan drainase Kelurahan Awang Tangka (paket)	1	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara



		120.80.617	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman lainnya Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman lainnya Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	-	-	1	314,000,000	1	114,000,000	-	-	1	100,000,000	3	528,000,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara
		120.80.620	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan lingkungan Kelurahan Awang Tangka (paket)	1	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara



		120.80.627	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan lainnya; Bangunan Taman Kanak- Kanak Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Taman Kanak- kanak Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	-	-	-	-	1	200,000,000	-	-	-	-	1	200,000,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara
		120.80.622	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	134,000,000	1	134,000,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara	
		120.80.622	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Awang Tangka	-	-	-	-	-	-	-	-	1	134,000,000	1	134,000,000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara	
		120.80.616	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman, penerangan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Awang tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Lingkungan Pemukiman Kelurahan Awang Tangka (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	214.000.000	1	214.000.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara	

		120.80.611	Pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Pengumpulan Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Awang Tangka	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah kelurahan Awang Tangka (paket)	1	1	18.800.000	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000	2	118.800.000	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kecamatan Kajuara
Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan, Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85	90		92		95		95		100		100			
		120.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	100	27,000,000	100	27,000,000	100	27,000,000	100	27,000,000	100	27,000,000	100	135,000,000	Sekretaris	

		120.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah operasional pengawasan Tripika (kali)	36	36	27,000,000	36	27,000,000	36	27,000,000	36	27,000,000	36	27,000,000	180	135,000,000	Seksi Trantib	Kecamatan Kajuara
							918,038,000		963,038,000		1,013,038,000		1,063,038,000		1,113,038,000		5,070,190,000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kajuara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	95	96	97	98	99	100	100
2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan (%)	75	90	94	96	98	100	100
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/desa (%)	75	80	85	90	95	100	100
4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dapat diselesaikan (%)	95	96	97	98	99	100	100
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)	90	90	92	95	95	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kajuara Tahun 2018–2023 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018–2023.

Rencana Strategis Kecamatan Kajuara disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kecamatan Kajuara Tahun 2018–2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dana anggaran tahunan.

Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Kajuara 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Kajuara sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

KABUPATEN BONE